



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 19 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H, Hildan Septian, S.H dan Cesar Tri Wibisana, S.H, Adavokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor DH Law Office&Partners yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Ciampel No.216 RT.003, RW.006 Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024. sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxx, tanggal lahir Cimahi, 17 Januari 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 942/Pdt.G/2024/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap

Hlm 1 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 444/108/V/2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di, Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa pada awal mulanya Pemohon dan Termohon Hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 27 Mei 2016;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena;
 - 5.1. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan baik, sehingga masalah kecilpun selalu berujung pertengkaran;
 - 5.2. Bahwa Termohon diketahui memiliki Pria Idaman Lain. Oleh karena itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Termohon tidak berubah dan tetap pada sikapnya. Puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing

Hlm 2 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya Dedi Ruskandar, S.H, Hildan Septian, S.H dan Cesar Tri Wibisana, S.H telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 19 September 2024 dan tanggal 19 September 2024 untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis memeriksa Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor: 375/KS/IX/2024 tanggal 17 September 2024 beserta kelengkapannya dan

Hlm 3 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan majelis hakim maka secara formil Dedi Ruskandar, S.H, Hildan Septian, S.H dan Cesar Tri Wibisana, S.H dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bukt

i Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 444/108/V/2015, atas nama xxxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Mei 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

• Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudar
sepupu Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri
Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

• Bah

Hlm 4 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri syah yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sebagai suami istri Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;

- Bahwa setahu saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2001 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik dan Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan pria idaman lain;

- Bahwa sejak bulan Febuari 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi,

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan untuk

Hlm 5 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon ;

2. xxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama xxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri syah yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di, Kabupaten Bandung Barat, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sebagai suami istri Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;

- Bahwa saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya ;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2001 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sudah tidak rukun harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi penyebabnya adalah karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik dan Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan pria idaman lain;

- Bahwa

Hlm 6 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa sejak bulan Febuari 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi,

- Bah
wa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya menceraikan Termohon Termohon, namun tidak berhasil ;

- Bah
wa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan didampingi oleh kuasanya Dedi Ruskandar, S.H., sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan

Hlm 7 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kepada Dedi Ruskandar, S.H, Hildan Septian, S.H dan Cesar Tri Wibisana, S.H, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor DH Law Office&Partners yang beralamat di Jalan Raya Batujajar Ciampel No.216 RT.003, RW.006 Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2024 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 8 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan #0046#, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon

Hlm 9 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/108/V/2015 Tanggal 31 Mei 2015) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu

Hlm 10 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 - 172 HIR, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang selama enam tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik dan Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan pria idaman lain ;
3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohn sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

Hlm 11 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan #0046# dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan.

Hlm 12 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara raesmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm 13 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul awwal 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Hlm 14 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Hlm 15 dari 15 hlm – Putusan No. 942/Pdt.G/2024/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)